



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK.74710561029800002, tempat/tanggal lahir di Kendari, 21 Desember 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Email: sayaannisadewipa21@gmail.com, No. Handphone: 082210308157, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK.74710817029700002, tempat/tanggal lahir di Tinanggea, 17 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, No. Handphone: 082246643353, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0220/22/IX/2016, tertanggal 20 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat usaha Tergugat di "Roms *Barbershop*", Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x x, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari akhir bulan April tahun 2024 sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 24 November 2016;
 - 3.2 ANAK II, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 28 Mei 2018;Selanjutnya, kedua anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang mudah emosi dan selalu merasa tertekan atau didesak jika diberi nasihat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan kurang memberi perhatian kepada keluarga karena sibuk dengan kegiatannya yakni balap motor;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Bahwa Tergugat tidak rutin dalam memberi biaya penghidupan karena jarang membuka tempat usahanya (*barbershop*);

4.4 Bahwa pada bulan Mei tahun 2023, Penggugat menemukan pesan chat yang menggunakan kata mesra (sayang) dan foto Tergugat bersama dengan seorang wanita yang bernama Nabila;

5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan April tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat tidak perubahan dalam hal ini Tergugat masih sering pulang larut malam dan ingin bebas berkumpul bersama teman-temannya, oleh karena itu Penggugat selalu menasihati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mendengar nasihat Penggugat. Selanjutnya, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah hingga saat ini;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lalu yakni dari akhir bulan April tahun 2024 sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat secara personal kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Annisa Dewi Puspita Asis binti Asis Ahia**);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 28 November 2024 dan tanggal 10/12/2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0220/22/IX/2016 Tanggal 20 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal namanya Roma sebagai ipar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 16 September 2016, saksi hadir
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat usaha Tergugat di "Roma Babrrshop" dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bunga Kolosua No.4 H. Kelurahan KemaraKecamatan xxxxxxxx xxxxx, selama 4 tahun ;
- Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Aldrich Azzahidi Aqila Roma lahir Kendari, 24 November 2016 dan Alula Zaina Azkadina Roma Lahir Kendari 28 Mei 2018
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2022, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan saksi pernah melihat pertengkaran keduanya.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sikap dan perilaku Tergugat yang suka emosi tempramen dan tidak mau bekerja membuka usaha serta tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat, Tergugat punya perilaku suka keluyuiran malam dan suka balapan motor sehingga tidak memperdulikan penghidupan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April sedang

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dua orang anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya serta tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga menasehati Tergugat dan Penggugat tetapi Tergugat tidak berubah dengan sikapnya dan sudah tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi melihat sudah sulit karena Tergugat sudah tidak mau kembali menemui Penggugat.

Saksi 2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karenan sepupu sedang Tergugat kenal namanya Roma.
- Bahwa sebagai suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 September 2016, saksi hadir.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kerja Tergugat di "Roma Babershop" dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa awalnya saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyeyab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sikap dan prilaku Tergugat yang suka emosi dan tempramen, Tergugat malas bekerja dan tidak menghidupi Penggugat dan anaknTergugat siuka keluyuran kumpul bersama temannya suka keluar malam dan tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2022 dan puncaknya pada bulan April 2024.

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena sikap dan perilaku Tergugat, hal ini saksi ketahui dari curhat Penggugat dan Tergugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat dan dua orang anaknya sedang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tuanya Penggugat.
- Bahwa satu dua kali Tergugat pernah beri uang untuk biaya hidup hal ini saksi ketahui karena Tergugat pernah bertemu saksi kalau ia memberi biaya hidup tapi sudah jarang karena Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak April 2024 sampai sekarang.
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi selaku sepupu pernah pula menasehati keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental, suka emosi dan pulang larut malam tanpa memperdulikan Penggugat dan anaknya, dan Tergugat juga tidak serius mencari nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat bersifat temperamental, mudah emosi, dan suka

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam serta tidak serius mencari nafkah untuk biaya kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah tergugat;

5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

6. Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,

Drs. Mustafa, M.H.

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Panitera Sidang,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	46.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

Halaman **12** dari **8** putusan Nomor 1023/Pdt.G/2024/PA.Kdi